



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam sistem perparkiran dalam Daerah Kota Pontianak perlu diatur mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir.;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Tahun 1998 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2001 Nomor 4 Seri D Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15 Seri B Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PONTIANAK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pontianak ;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran;
- g. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
- h. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan ;
- i. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara ;
- j. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;
- k. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan atau dikelola Pemerintah Daerah maupun Badan yang meliputi taman parkir dan gedung parkir ;

- i. Pajak Parkir, adalah pungutan atas pengelolaan dan atau penyelenggaraan tempat parkir khusus yang dilakukan oleh Badan ;

- m. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

- (2) Subyek pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir adalah orang pribadi atau badan yang memberikan pelayanan jasa parkir di taman parkir, maupun digedung parkir .

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir dipinggir jalan, taman parkir dan gedung parkir.

- (2) Badan Usaha milik swasta dapat ikut menyelenggarakan pengelolaan taman parkir dan gedung parkir.

- (3) Badan usaha swasta yang menyelenggarakan pengelolaan tempat parkir khusus harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin taman parkir dan gedung parkir diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (5) Pengelolaan parkir dipinggir jalan umum hanya boleh dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Tempat-tempat parkir dipinggir jalan umum ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .
- (7) Dilarang memarkir kendaraan selain pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir oleh Kepala Daerah ;
- (8) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah berwenang untuk meniadakan, mengubah, memindahkan, menambah/membuka ataupun menutup untuk seterusnya atau sementara waktu, tempat tempat parkir berhubung kepentingan-kepentingan khusus yang mengharuskan demikian.
- (9) Ketentuan dimaksud dalam pasal (8) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan gedung/taman parkir swasta diwajibkan membayar Pajak Parkir kepada Pemerintah Daerah yang jumlahnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 5

Terhadap tempat-tempat tertentu Kepala Daerah dapat memberikan keringanan membayar pajak parkir.

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan umum, jasa dan perdagangan diharuskan menyediakan tempat/ruang parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum/perdagangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir tersebut ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan, maka dapat diusahakan secara kolektif ditempat lain yang masih memungkinkan.

- (3) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir dilakukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir tersebut.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada pasal 3 ayat (3), pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dengan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda / surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atas keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Mei 2004

WALIKOTA PONTIANAK


dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



DRS.HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
NIP.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI E NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

I. UMUM

Dalam rangka Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, dan pemberian pelayanan perizinan terhadap pengelolaan parkir dalam Daerah Kota Pontianak terutama bagi Pihak swasta untuk ikut berperan dalam pengelolaan parkir perlu diatur pedoman dan tata penyelenggaraan perparkiran di Daerah .

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 28